

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.³ Mukaddimmah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sedangkan anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perUndang-Undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda.⁴ Jadi setiap anak perlu adanya perhatian terutama dari keluarga karena anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak secara hukum, di mana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Perlindungan Anak biasanya dikenal dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima

³ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), hal. 1

⁴ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Jakarta: Eresco, 2007), hal. 5

oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁵

Setiap anak berhak memperoleh jaminan rasa aman serta perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tidak jarang kita dengar permasalahan tentang anak seperti tindak kekerasan kepada anak, pelecehan dan pencabulan terhadap anak terutama anak dibawah umur. Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi, karena cara pandang yang salah terhadap hak anak. Banyak orang tua yang menganggap anak adalah milik mereka yang bisa diperlakukan seperti apapun, diperlakukan dengan baik atau dengan kekerasan.

Upaya-uapaya Perlindungan Anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁶ Perlindungan Anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Kekerasan yang dialami anak sangat banyak jenisnya, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual

⁵ asal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁶ Ayat 15 Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga membahayakan bagi perkembangannya baik jiwa dan tubuh anak tersebut sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak wajar.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁷

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan

⁷ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), hal.7

efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi 1 (satu) pasal yakni pasal 59A, yang berbunyi; Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pada hukum Islam tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan *fuqaha*. Mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah.

⁸ Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 (2) (2017), hal. 141-150

Membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun karena satu riwayat 19 tahun.⁹ Perbedaan pendapat tersebut wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat di sekitarnya.

Secara normativitas agama, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan tidak terpuji, dapat dikategorikan perzinaan. Sebagaimana dalam firman Allah Q.s. al-Isrâ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa mendekati zina yang dimaksud adalah larangan untuk mendekatinya walaupun hanya lewat hayalan. Dengan hayalan akan membawa kepada keburukan dan perbuatan yang dapat melanggar norma susila dan agama. Hal ini dikarenakan zina merupakan perbuatan yang buruk dan melampaui batas dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹⁰

Dalam Islam, pelecehan seksual termasuk dalam ranah pidana. Meskipun dalam Islam terdapat hukum rajam bagi mereka yang melakukan perzinaan, namun melihat hukuman bagi pelaku perzinaan (terutama anak di bawah umur) dengan hukuman yang berat, dalam rangka efek jera maka

⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 370

¹⁰ Ermanita dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, *Al-Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, hal. 21

sesuai dengan pemahaman istihsan dalam hukum Islam.¹¹ Sedangkan regulasi hukum di Indonesia ini sebenarnya telah sesuai dengan keinginan hukum Islam yakni adanya keadilan demi kemaslahatan bagi sesama (*li mashâlih al-‘ibâd fi al-dârain*). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui regulasi baik sifatnya preventif (pencegahan), penahanan, rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang bersifat positif, maka telah sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹²

Meski negara Indonesia tidak menyelesaikan perkara pidana anak dengan hukum Islam, dalam menyelesaikan perkara anak mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dibawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana. Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Pada hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.¹³

Kabupaten Tulungagung merupakan suatu wilayah yang merupakan penyumbang devisa terbesar sebagai Tenaga Kerja Indonesai (TKI). Banyak sekali warga Tulungagung yang bekerja keluar negeri demi mencukupi ekonomi keluarganya. Sebagian besar para calon TKI ini telah berstatus

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlussunnah, 2009), hal. 1041.

¹² Ermanita dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual ...*, hal. 12

¹³ Topo Santoso, *Mengapa hukum Pidana Islam*. (Bandung; asy Syamil & Grafindo, 2001), hal. 103

menikah sehingga mereka harus berkorban untuk jauh dengan sanak saudara mereka terutama anak-anak dan suami mereka.

Hal inilah yang banyak menimbulkan permasalahan terutama terhadap anak. Hal yang akan terjadi pada anak akan merasa kurang kasih sayang dari salah satu orangtuanya. Kurangnya kasih sayang dari orang tua mereka sehingga perhatian mereka pun juga berkurang tidak seperti anak lainnya. Disinilah peran orang tua sangat diperlukan karena maraknya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Anak membutuhkan perlindungan serta pengarahan dari orang tua terutama agar dijauhkan dari kejahatan yang bisa timbul kapan saja.

Kabupaten Tulungagung sendiri masih saja terjadi kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Sebanyak 177 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak berhasil dideteksi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung selama kurun tahun 2019. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual setidaknya ada 39 instansi lintas sektor yang terlibat dalam sistem ULT PSAI mulai dari kepolisian, dinas sosial dan Perlindungan Anak, rumah sakit, dinas pendidikan, sampai organisasi masyarakat.¹⁴

Instansi lintas sektor memiliki peran masing-masing dalam penanganan anak korban kekerasan seksual misalnya rumah sakit atau lembaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan psikis terhadap anak korban dalam masa trauma. Hal ini juga agar dapat menekan kasus

¹⁴www.google.com/amp/s/banten.antaraneews.com/amp/berita/78091/di-tulungagung-177-kasus-anak-terdeteksi-selama-kurun-2019 diakses pada 21 Juni 2020 pukul 23:38

kejahatan seksual. Selain itu yang paling dipehatikan dari kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur tidak hanya dari segi faktor penyebabnya saja tetapi juga hak anak sebagai korban yang sering tidak diperhatikan dengan baik. Baik dari korban, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas permasalahan terkait Perlindungan Anak yang akan dilakukan di beberapa lembaga yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang mengkaji tentang hak-hak korban baik saat masa trauma atau dalam masa penyembuhan yang diperlukan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh siyasah* dan sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penelitian ini mengangkat judul **“Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di

Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

3. Bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung berdasarkan *Fiqh Siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan

dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung serta Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi anak korban kejahatan seksual

Melalui penelitian ini anak korban dapat mengetahui bagaimana seharusnya penanganan terkait kasus kejahatan seksual serta hak apa saja yang dapat diperoleh oleh anak korban.

c. Bagi orang tua anak korban kejahatan seksual

Melalui penelitian ini orang tua anak korban kejahatan seksual dapat mengetahui bagaimana upaya dalam pencegahan terjadinya kejahatan seksual serta faktor apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan seksual.

d. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya penanganan terkait Perlindungan Anak korban kejahatan seksual.

e. Bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kinerja dan memaksimalkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

f. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana seharusnya dalam mendukung serta mencegah terjadinya kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah dari judul penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan memberikan penjelasan baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara konseptual

Dalam memudahkan memahami judul penelitian “ Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Tulungagung” maka, penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak menjadi beda penafsiran sebagai berikut:

- a. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan

jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹⁵

- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).¹⁶
- c. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷
- d. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁸
- e. Kejahatan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁹ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *Sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima atau korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

¹⁵ Ayat 15 Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

¹⁶ Ayat 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 2

¹⁸ Ayat 3 Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 517

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan **“Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasaḥ”** adalah penelitian yang terkait dengan bentuk perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan fisik yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mentalnya. Dimana hal ini diperlukan peran pemerintah dalam menangani permasalahan terkait kejahatan seksual sehingga dapat menekan angka terjadinya kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori tentang kajian teori a). Anak dan Hak Perlindungan Anak b). Perlindungan Khusus pada Anak c). Korban dan Macam-Macam Korban d). Kejahatan Seksual pada

Anak e). Konsep Perlindungan Anak menurut *Fiqih Siyasah* f). Penelitian Terdahulu.

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian berisi a). Jenis Penelitian b). Lokasi Penelitian c). Kehadiran Peneliti d). Sumber Data e). Pengumpulan Data f). Teknik Analisis Data g). Pengecekan keabsahan Temuan h). Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang meliputi hasil temuan data dari hasil wawancara dan observasi mengenai perlindungan khusus bagi anak korban di kabupaten Tulungagung.

Bab V, merupakan pembahasan atau analisis data terkait a). Perlindungan Khusus bagi Anak Korban di Kabupaten Tulungagung b). Perlindungan Khusus bagi Anak Korban di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c). Perlindungan Khusus bagi Anak Korban di Kabupaten Tulungagung berdasarkan *Fiqih Siyasah*.

Bab VI, adalah bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.